



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO, KEMENTERIAN KEUANGAN RI,
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 1-4, JAKARTA 10710
TELEPON: 021 3858001, FAKSIMILI: 021 3857917, SITUS: bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE
PENERBITAN SURAT EDARAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-03/BL/2011 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Surat Edaran tersebut menegaskan mengenai status dari Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik (P3LKEPP) yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 dan Surat Edaran Nomor: SE-02/BL/2008. Hal ini sehubungan adanya perubahan pada Peraturan Nomor VIII.G.7 sebagai dampak dari proses konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maka terdapat potensi dampak lanjutan pada Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 dan Surat Edaran Nomor: SE-02/BL/2008.

Surat Edaran tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 dan Surat Edaran Nomor: SE-02/BL/2008 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Nomor VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Surat Edaran tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 13 Juli 2011
Ketua,

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001